



Peran Komunikasi Penyidik Polri dalam Implementasi UU No. 20 Tahun 2001 untuk Pencegahan Korupsi

The Role of Police Investigators' Communication in Implementing Law No. 20 of 2001 for Corruption Prevention

Cuanda Mitra Perdana*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Hasan Sazali, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to explore the role of communication by Indonesian National Police (Polri) investigators in the implementation of Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (Corruption Law), with a focus on efforts to prevent corruption. The research method used is library research with a qualitative normative legal approach, examining relevant literature and documents, such as books, journals, regulations, and articles discussing communication aspects in law enforcement and corruption prevention efforts. The data analysis technique applied is descriptive qualitative analysis. The findings of this study indicate that communication by Polri investigators plays a crucial role in various stages of investigation, including ensuring transparency, protecting the rights of suspects, and coordinating with related agencies. Effective communication can drive the achievement of corruption prevention goals through the collection of accurate evidence, strict supervision, and legal education and socialization to the public. Furthermore, this study highlights the importance of enhancing the capacity of law enforcement officers and internal oversight to prevent corruption practices within the Polri institution. The results of this research are expected to see the effectiveness of communication in the eradication and prevention of corruption.

ARTICLE HISTORY

Received 06/01/2025
Revised 13/01/2025
Accepted 20/01/2025
Published 25/02/2025

KEYWORDS

Polri investigator communication; Law No. 20 of 2001; corruption crimes; corruption prevention strategy.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ cuanda4004233001@uisu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10562>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan di Indonesia, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Praktik korupsi tidak hanya berdampak negatif pada perekonomian negara, tetapi juga merusak sistem moral, hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Sosiawan, [2020](#)). Berdasarkan temuan Nova Indra Pratama, korupsi telah merambah hampir semua sektor, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, hingga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup pencegahan serta penegakan hukum yang tegas (Ramadhan, [2017](#)).

Pencegahan korupsi melibatkan dua strategi utama yang saling berkaitan: upaya preventif dan represif. Menurut Pratama ([2021](#)), tanpa pendekatan pencegahan yang efektif, upaya penanggulangan korupsi secara represif tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Penegakan hukum yang keras memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah preventif sejak dini, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, transparansi, serta pendidikan moral dan etika. Kedua pendekatan ini harus dijalankan secara bersamaan untuk menciptakan hasil yang lebih maksimal (Rasyid & Setiyono, [2022](#)).

Menurut studi yang dilakukan oleh Rahino ([2018](#)), korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai pemerintah, namun juga melibatkan sektor swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum, serta anggota legislatif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dengan melibatkan seluruh

elemen masyarakat, dukungan dari negara, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk terus menyempurnakan perangkat hukum, khususnya mengenai peran penyidik Polri dalam penegakan hukum (Setiawan & Afita, [2021](#)).

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al. ([2022](#)) juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Temuan mereka menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas antara penyidik, saksi, tersangka, dan pihak terkait lainnya sangat mempengaruhi keberhasilan proses penyidikan dan pengungkapan kasus korupsi. Untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, komunikasi yang transparan dan akuntabel sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan (Kristian, [2020](#)).

Namun, penyidik Polri menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian Harahap et al. ([2022](#)) adanya intervensi dari pihak-pihak berpengaruh, baik dari dalam maupun luar kepolisian. Pejabat atau individu berpengaruh sering mencoba mempengaruhi jalannya penyidikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Tindakan semacam ini merusak integritas penyidik dan bisa menghambat proses pemberantasan korupsi yang efektif (Aiman, [2024](#)).

Penurunan integritas penyidik juga berkontribusi terhadap hasil penyidikan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap penyidik dan rendahnya ancaman pidana bagi pelaku korupsi dapat mengurangi efek jera dari proses hukum (Ginting et al., [2023](#)). Dalam hal ini, penting untuk memperkuat integritas penyidik melalui pembinaan moral dan spiritual, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja mereka dalam menangani kasus korupsi. Penegakan hukum yang efektif memerlukan penyidik yang tidak hanya ahli dalam hal teknis, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dan mampu menghindari tekanan dari luar (Hasoloan et al., [2022](#)).

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Valentina ([2024](#)) mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan dan penanaman nilai kejujuran sejak dini dapat menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam mengurangi praktik korupsi di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, selain memperkuat komunikasi dan integritas penyidik, peningkatan kesadaran masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi (Pratama, [2021](#)).

Transparansi dalam proses hukum juga menjadi hal yang sangat ditekankan. Dengan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyidikan dan penanganan kasus korupsi, masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang dilindungi (Manan, [2018](#)). Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini juga menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat, yang dimulai dengan pendidikan moral dan etika, adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi (Setiawan & Yensi, [2021](#)).

Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan UU Tipikor dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga fokus pada tantangan yang dihadapi penyidik dalam menjalankan tugasnya, serta pentingnya peningkatan integritas penyidik dan transparansi dalam proses penyidikan (Siagian et al., [2024](#)). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memperkuat komunikasi yang efektif, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum (Hiariej, [2019](#)).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (Moleong, [2019](#)) yang berfokus pada kajian literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran komunikasi penyidik Polri dalam implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sumber utama data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang membahas penerapan hukum, aspek komunikasi dalam penegakan hukum, dan upaya pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai peran komunikasi penyidik Polri dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan UU Tipikor.

Setelah peneliti memperoleh data atau sumber, tahap berikutnya adalah verifikasi dengan menyeleksi kembali sumber yang relevan dengan penelitian. Hal tersebut diperlukan guna mempertajam analisis yang akan dijelaskan mengenai bagaimana peraturan UU No. 20 Tahun 2001 untuk Pencegahan Korupsi berdampak pada institusi polisi di Indonesia. Analisis yang diperlukan adalah bahwa citra polisi selama ini dianggap buruk oleh sebagian masyarakat, namun hal itu tidak terlepas dengan adanya pihak polisi yang masih memegang teguh integritas dalam menjalankan tugas. Banyak sumber penelitian terkait korupsi di Indonesia dominan kepada kajian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berseberangan dengan institusi Polri karena adanya ketidakcocokan. Dengan dibuatnya UU tersebut dan berbagai penelitian terkait, kedua institusi menemukan jalan tengah yang bertujuan memberantas korupsi di Indonesia demi peningkatan ekonomi dan juga memperbaiki citra di mata publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif kualitatif deskriptif, Marzuki ([2009](#)) yang memfokuskan pada pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, terutama UU Tipikor, serta praktik komunikasi yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara menginterpretasi dan mengklasifikasikan literatur serta dokumen yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang komunikasi penyidik Polri dalam penegakan hukum korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas komunikasi dalam upaya pencegahan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang merupakan bahasa latin yang lebih tua. Secara harfiah, arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Dalam bahasa Indonesia, istilah "korupsi" sering kali dipahami sebagai perbuatan yang mencerminkan kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, dan kebejatan moral (Pardosi & Primawardani, [2022](#)). Korupsi mengacu pada perilaku yang menyimpang dari norma dan etika yang seharusnya dijalankan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral dan merugikan, korupsi sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Rasyidi, [2020](#)).

Menurut Putra & Linda ([2022](#)) Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu melalui suap, komisi ilegal, atau bentuk penyimpangan lainnya. Secara umum, korupsi dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Mohas et al., [2022](#)). Dari sisi kuantitas, semakin banyak tindak pidana korupsi yang terjadi, maka

kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru disalahgunakan. Sementara itu, dari sisi kualitas, korupsi merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, menjadikan perilaku yang tidak jujur dan menyimpang menjadi hal yang biasa, serta berdampak pada penurunan kualitas kehidupan dan interaksi sosial (Yanto et al., [2020](#)).

Komunikasi penyidik Polri dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2001

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, komunikasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting, khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Penyidik memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komunikasi penyidik Polri, dalam hal ini, mencakup interaksi dengan berbagai pihak, mulai dari tersangka, saksi, hingga pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses korupsi (Damanik et al., [2024](#)). Proses komunikasi yang efektif sangat berpengaruh dalam mengungkap fakta-fakta yang ada serta memastikan bahwa tidak ada proses penyidikan yang terhambat atau gagal. Penyidik harus mampu mengelola komunikasi dengan hati-hati agar tidak terjadi gangguan dalam penyidikan, apalagi jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kepentingan (Nur & Djabbar, [2019](#)).

Salah satu bagian penting dari komunikasi penyidik adalah menjaga hubungan dengan para saksi dan tersangka. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap saksi yang dihadirkan dapat memberikan informasi yang valid dan relevan, serta memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku. Komunikasi yang transparan dan terstruktur akan membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung jalannya persidangan (Rumate, [2023](#)). Selain itu, dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik juga berkomunikasi dengan berbagai instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan atau relevansi dengan perkara tersebut, seperti lembaga Kejaksaan, KPK, atau bahkan instansi terkait lainnya. Semua ini membutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif agar proses hukum berjalan lancar dan tidak terkendala oleh miskomunikasi atau kelalaian dalam koordinasi (Dwiyono, [2021](#)). Secara keseluruhan, komunikasi penyidik Polri sangat berperan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penyidik harus terus meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, baik dalam konteks internal maupun eksternal, agar tidak ada kendala yang muncul yang dapat merugikan proses hukum yang sedang berlangsung (Krisdayanti & Putri, [2023](#)).

Menurut Hidayat ([2019](#)) menjelaskan bahwa komunikasi penyidik Polri dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat krusial dalam proses penyitaan aset terpidana untuk pengembalian kerugian negara. Penyidik harus berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan dan instansi terkait, untuk menelusuri dan membekukan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, komunikasi yang jelas dengan pihak yang menguasai aset diperlukan untuk memastikan penyitaan dilakukan dengan sah, diikuti dengan perampasan aset oleh pengadilan, dan akhirnya pengelolaan aset yang disita. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara penyidik, jaksa, dan lembaga pengelola aset agar hasil dari penyitaan dapat dimanfaatkan untuk mengembalikan kerugian negara dengan tepat dan sesuai hukum yang berlaku.

Peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan UU No. 20 Tahun 2001

Peran komunikasi penyidik Polri sangat penting dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam proses penyidikan, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap

tahapan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat, agar proses penyidikan berjalan transparan dan adil. Menurut (Dwiyono, [2021](#)) Peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat vital. Beberapa peran utama komunikasi penyidik dalam konteks ini adalah:

a. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Penyidik harus menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga keuangan, instansi pemerintahan, serta masyarakat, untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan (Tjoneng et al., [2020](#)).

b. Pengumpulan Keterangan Tersangka dan Saksi

Penyidik berperan dalam melakukan komunikasi langsung dengan tersangka dan saksi untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung proses penyidikan. Keterangan yang diberikan harus diperoleh tanpa tekanan atau ancaman dan harus dicatat dengan akurat sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh tersangka (Butarbutar et al., [2023](#)).

c. Pengawasan Proses Penyidikan

Komunikasi yang baik antara penyidik, jaksa, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan dengan jelas dan transparan, terutama mengenai bukti-bukti yang ditemukan (Anugerah et al., [2024](#)).

d. Melindungi Hak Tersangka

Penyidik berperan dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada pemaksaan atau ancaman yang diberikan kepada tersangka, serta menjaga proses hukum tetap adil (Djabbar, [2019](#)).

e. Penyampaian Informasi yang Tepat dan Akurat

Penyidik harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pihak lain (seperti jaksa atau pengadilan) adalah tepat dan akurat. Komunikasi yang buruk atau kurang jelas dapat menghambat kelancaran proses hukum dan merugikan pihak yang terlibat (Alfaisar et al., [2024](#)).

f. Transparansi dalam Proses Hukum

Komunikasi penyidik juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang (Fiter et al., [2024](#)).

g. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Melalui komunikasi yang efektif, penyidik dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurut Megawati et al. (2024) peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan korupsi. Beberapa peran komunikasi penyidik dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Institusi Lain

Penyidik Polri harus menjalin komunikasi yang efektif dengan berbagai institusi seperti KPK, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus korupsi, dan agar proses penyidikan berjalan lebih efisien. Penyidik perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan antara lembaga-lembaga ini jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Siahaan et al., 2019).

b. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Komunikasi juga berperan dalam menyebarkan pemahaman mengenai hukum korupsi kepada masyarakat luas. Penyidik Polri memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana korupsi dan bagaimana prosedur hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, pencegahan korupsi dapat lebih efektif tercapai (Herdani et al., 2022).

c. Pengumpulan dan Penyampaian Bukti yang Akurat

Penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk menyidik dan menuntut pelaku korupsi. Komunikasi yang baik dalam hal pengumpulan informasi dan bukti menjadi krusial. Penyidik harus dapat berkomunikasi dengan saksi, tersangka, dan berbagai pihak terkait lainnya, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak-hak tersangka dan saksi (Triatmanto & Bawono, 2023).

d. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penyidik Polri juga berperan dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan komunikasi yang efektif. Dengan memberi pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik penyelidikan dan penerapan hukum anti-korupsi, aparat penyidik akan lebih siap dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Komunikasi dalam bentuk pelatihan ini dapat memperkenalkan metode baru, seperti penggunaan teknologi dalam mendalami aliran dana yang terkait dengan kasus korupsi.

e. Pengawasan dan Penegakan Kode Etik

Komunikasi penyidik dalam internal Polri juga mencakup pengawasan terhadap perilaku anggota kepolisian. Komunikasi yang transparan dan terbuka di dalam institusi Polri dapat mencegah terjadinya praktik korupsi internal. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik aparat penegak hukum ditangani secara tegas dan jelas, guna memberi efek jera dan meningkatkan integritas lembaga.

f. Pencegahan Melalui Penyuluhan dan Kampanye Publik

Melalui komunikasi yang efektif, penyidik Polri juga dapat terlibat dalam kampanye pencegahan korupsi, baik melalui media sosial, seminar, atau diskusi publik. Penyidik dapat memberikan informasi mengenai dampak buruk korupsi dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahannya.

Secara keseluruhan, peran komunikasi penyidik Polri dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sangat krusial dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Melalui komunikasi yang efektif dan koordinasi dengan berbagai pihak, Polri dapat memastikan bahwa penyidikan korupsi berlangsung dengan transparan, adil, dan efisien (Wahyuningrum et al., [2020](#)).

Tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri

Menurut Megawati et al. ([2024](#)) tantangan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melaksanakan komunikasi yang efektif dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat beragam dan melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam konteks ini:

a. Kompleksitas Kasus Korupsi

Kasus korupsi seringkali melibatkan banyak pihak dan informasi yang sangat teknis. Hal ini membuat penyidik harus berkomunikasi secara cermat dan terperinci, baik di dalam tim mereka sendiri maupun dengan instansi lain seperti Kejaksaan dan KPK. Seringkali, adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga ini mengarah pada kebingungan dan potensi benturan dalam pengumpulan informasi dan penyusunan strategi penyidikan. Penyidik perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar dapat bekerja sama dengan instansi terkait secara efisien dan menghindari miskomunikasi yang dapat menghambat proses hukum.

b. Faktor Perundang-Undangan yang Tidak Jelas

Peraturan perundang-undangan yang kurang jelas atau tumpang tindih sering kali mempersulit penyidik dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dalam hal kewenangan penyidikan antara kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, sering terjadi ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak menangani kasus tertentu. Penyidik harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan kebingungan hukum ini, namun kendala perundang-undangan ini seringkali menghambat alur komunikasi yang lancar antar lembaga hukum.

c. Koordinasi yang Lemah antar Lembaga Penegak Hukum

Koordinasi yang buruk antara lembaga penegak hukum bisa menjadi hambatan besar dalam penyidikan korupsi. Ketika komunikasi antar lembaga tidak berjalan lancar, informasi yang vital dalam penyidikan bisa terhambat atau bahkan terlambat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Penyidik, dalam hal ini, harus aktif berkomunikasi dan menjaga hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga lain agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

d. Ketidakpercayaan Masyarakat

Dalam penanganan kasus korupsi, peran masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk penyidikan. Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bisa menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang takut untuk memberikan informasi karena khawatir akan adanya ancaman atau merasa bahwa sistem hukum tidak akan melindungi mereka. Penyidik perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan cara berkomunikasi secara transparan, menjaga kerahasiaan informasi, dan menunjukkan bahwa mereka dapat melindungi pihak yang memberikan informasi.

Secara keseluruhan, penyidik Polri dihadapkan pada tantangan besar dalam melaksanakan komunikasi yang efektif, baik di dalam lembaga mereka sendiri maupun dalam berkoordinasi dengan

lembaga lain dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan dalam aspek pelatihan komunikasi, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Habibi, [2020](#)).

Menurut Harahap et al. ([2022](#)) tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melaksanakan komunikasi yang efektif dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat kompleks. Salah satunya adalah adanya kendala dalam menyampaikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik serta antar lembaga penegak hukum. Ketidakjelasan komunikasi antara institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, seringkali menghambat koordinasi dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi penghambat, di mana banyak individu enggan memberikan informasi atau bekerja sama karena takut akan ancaman atau merasa tidak yakin dengan integritas pihak berwenang. Hambatan ini diperburuk oleh ancaman pidana yang masih terbilang ringan dalam beberapa kasus korupsi, sehingga tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus menghadapi banyak rintangan dalam menjaga komunikasi yang efektif guna memastikan kelancaran proses hukum yang adil dan transparan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi penyidik Polri memainkan peran yang sangat vital dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penyidikan yang efektif sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk tersangka, saksi, dan lembaga terkait. Komunikasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik tidak hanya mempermudah pengumpulan bukti, tetapi juga memperlancar seluruh proses hukum, dari penyidikan hingga eksekusi hukum terhadap pelaku korupsi.

Tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melaksanakan komunikasi yang efektif sangat beragam. Di antaranya adalah kompleksitas kasus korupsi yang sering melibatkan banyak pihak dan informasi teknis, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK dan kejaksaan. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh politik, ketidaktransparanan dalam beberapa proses, dan kekurangan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi tantangan besar dalam memastikan komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi penyidik Polri yang dapat memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi. Namun, tindakan korupsi tentu tidak bisa dihilangkan secara utuh karena kesempatan selalu ada. Maka dari itu, pemberlakuan hukum bisa bersifat relatif dan berubah-ubah tergantung kebutuhan di masa yang akan datang dengan setiap kasus yang berbeda-beda. Para akademisi diharapkan mampu menganalisis kembali bagaimana bentuk tindakan korupsi dengan motif yang berbeda, karena semakin efektif hukum yang berlaku, maka kejahatan juga akan berubah jauh lebih kompleks.

REFERENSI

- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Alfaisar, F., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Kompetensi Penyidik terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1871–1886. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1964>

- Anugerah, Muh. R., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 689–698. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1782>
- Butarbutar, R., Fahlevie, R. A., & Sianturi, M. (2023). Penerapan Economics Analysis of Law dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Eligible : Journal of Social Sciences*, 2(2), 254–263. <https://doi.org/10.53276/eligible.v2i2.63>
- Damanik, F., Gea, F. M. D., & Rosmalinda, R. (2024). Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(5), 287–298.
- Djabbar, A. (2019). Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JlHK*, 1(1), 14–27. <https://doi.org/10.46924/jlhc.viii.118>
- Dwiyono, D. (2021). Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi: (Studi Kasus di Polresta Surakarta). *Dinamika Hukum*, 12(3), 78–96. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7375
- Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 198–208. <https://doi.org/10.55357/IS.V5I2.560>
- Ginting, J., Talbot, P., & Darryl, E. (2023). Legal Pluralism Perspective in Prosecuting Perpetrators of Bribery and Gratuities Corruption Crimes. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 721–736. <https://doi.org/10.31078/jk2049>
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>
- Harahap, Z. W., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2022). Analisis Yuridis tentang Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *JURNAL RETENTUM*, 4(1), 54–72. <https://doi.org/10.46930/RETENTUM.V4I1.1324>
- Hasoloan, R. J., Larasati, M. G. D., Yusuf, F. E., Imantria, D. B., & Sulistyawati, N. (2022). The Spirit of the Anti-Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativity Social Media Movements. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 283–310. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38207>
- Herdani, K. N. S., Atmadja, Z. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 127–136. <https://doi.org/10.9000/JPT.V1I3.426>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112–125.
- Hidayat, M. A. (2019). Penyesuaian oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Badamai Law Journal*, 4(1), 32–48. <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V4I1.6047>
- Krisdayanti, A., & Putri, E. P. (2023). Implementation of Law Enforcement of Hand-Catching Operations (OTT) in Law Number 19 Of 2019. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(1), 61–78. <https://doi.org/10.32503/KLAUSULA.V2I1.3477>
- Kristian, Y. G. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 8–34. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758>
- Manan, A. (2018). Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003. *Maleo Law Journal*, 2(2), 195–221. <https://doi.org/10.56338/MLJ.V2I2.774>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. PT. Kencana.
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570–588. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1819>
- Mohas, M. M., Jaya, B. P. M., Fasyehhudin, M., & Jaya, A. M. (2022). The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 432. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882>
- Moleong, J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja.
- Nur, N. C., & Djabbar, A. (2019). Urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JlHK*, 4(2), 1–32. <https://doi.org/10.46924/jlhc.v4i2.19>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2022). The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 673–692. <https://doi.org/10.31078/jk1938>

- Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Airlangga Development Journal*, 5(2), 80–100.
<https://doi.org/10.20473/ADJ.V5I2.31901>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V8I1.898>
- Rahino, T. W. (2018). Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 156–172.
<https://doi.org/10.47329/AKTUALJUSTICE.V3I2.540>
- Ramadhan, A. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau). *Maleo Law Journal*, 1(1), 83–105.
<https://doi.org/10.56338/MLJ.V1I1.60>
- Rasyid, S., & Setiyono, J. (2022). Extradition Arrangements in Efforts to Eradicate Corruption Crimes in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 301. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3154>
- Rasyidi, M. A. (2020). Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, 6(2), 37–51.
<https://doi.org/10.35968/JMM.V6I2.552>
- Rumate, P. V. O. (2023). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Militer. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45364>
- Setiawan, M. N. N., & Afita, C. O. Y. A. O. Y. (2021). Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003). *DATIN LAW JURNAL*, 2(2). <https://doi.org/10.36355/DLJ.V2I2.670>
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice Based Corruption Eradication Policy: A Comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29–52.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>
- Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 135–145.
<https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.116>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.587-604>
- Tjoneng, A., Basani, C. S., & Sidabutar, N. (2020). Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction of Justice). *Esensi Hukum*, 2(2), 48–63.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.35>
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The Interplay of Corruption, Human Capital, and Unemployment in Indonesia: Implications for Economic Development. *Journal of Economic Criminology*, 2, 100031.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>
- Valentina, A. (2024). Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167–180.
<https://doi.org/10.62383/MAHKAMAH.V1I4.206>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case of Corruption: The Implications for The Sense of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.694>